

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru untuk persiapan resosialisasi yang maksimal sudah cukup baik bila dilihat dari pelaksanaannya. Namun untuk keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan ini masih belum bisa dikatakan maksimal, karena walau persentase anak binaan yang mengulangi tindak pidananya kembali menurun seperti periode Januari-April persentase anak residivis adalah 13,55%, Mei-Agustus 10,3% dan September-Desember 10% tetapi jumlah anak residivis tetap meningkat, seperti periode Januari-April ada 8 anak residivis, Mei-Agustus ada 9 anak residivis dan September-Desember ada 9 anak residivis. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya anak residivis berbanding lurus juga dengan meningkatnya jumlah anak binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru sehingga persentase anak residivis menurun. Walaupun tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Pekanbaru hanya sampai anak selesai mempertanggungjawabkan pidananya namun LPKA Kelas II Pekanbaru tetap berusaha memberikan pembekalan terbaiknya, seperti pendidikan umum, kegiatan keagamaan, pelatihan kemandirian serta keterampilan dan kesenian sehingga anak binaan yang telah selesai mempertanggungjawabkan pidananya memiliki bekal yang mumpuni untuk kembali ke masyarakat. LPKA Kelas II Pekanbaru juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak

pemerintahan, swasta, maupun relawan sebagai usaha memberikan pembinaan terbaik untuk anak binaanya.

2. Hambatan dan upaya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru untuk resosialisasi yang maksimal antara lain; a) Kurangnya sumber daya manusia pada LPKA Kelas II Pekanbaru, dapat dilihat dari petugas pembinaan dan anak binaan dengan perbandingan 1:10 (1 petugas 10 anak binaan) selain itu tidak adanya dokter yang bertugas di klinik LPKA Kelas II Pekanbaru dan kurangnya sumber daya manusia di bidang lainnya. b) Kurangnya kontribusi keluarga/orangtua/wali dalam mendukung pembinaan pada anak binaan di dalam LPKA maupun saat anak binaan sudah kembali ke mereka. c) Masih belum aktifnya masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung pembinaan pada anak binaan yang telah selesai mempertanggungjawabkan kesalahannya, bahkan mengucilkan anak tersebut dengan memberi *label* negatif kepada anak tersebut. d) Aturan tertulis yang masih sangat kurang dalam mengatur pelaksanaan pembinaan dan tolak ukur keberhasilan LPKA.

Upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Pekanbaru dalam menanggulangi hambatan diatas, antara lain; a) Bekerjasama dengan pihak lain seperti pemerintahan, swasta maupun relawan untuk membantu proses pembinaan di LPKA Kelas II Pekanbaru. Memberikan pelatihan kesehatan kepada KASUBSI bidang kesehatan untuk penanganan dasar di Klinik LPKA Kelas II Pekanbaru. b) Terus berusaha menghubungkan anak binaan dengan orangtuanya selama berada di LPKA dengan jadwal kunjungan maupun

kesempatan berkomunikasi via *video call* saat wabah COVID-19. c) Mengajak anak binaan untuk ikut menampilkan bakat seni di acara-acara masyarakat seperti RRI maupun acara yang dilaksanakan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

## B. Saran

1. Diharapkan akan ada penambahan sumber daya manusia agar jalannya proses pembinaan akan lebih efektif. Ditematkannya dokter di klinik LPKA Kelas II Pekanbaru agar penanganan dan kontrol kesehatan anak binaan lebih baik lagi. Serta penambahan sumber daya manusia pada bidang lainnya yang dapat menunjang keberhasilan proses pembinaan anak binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru.
2. Disarankan kepada petugas LPKA untuk terus berupaya menjalin hubungan dengan orangtua anak binaan agar saat anak binaan bebas dari LPKA dan dikembalikan ke orangtua, orangtua dapat melanjutkan estafet tanggungjawab pengawasan terhadap anak sehingga anak tidak lagi terjerumus ke dalam tindak pidana.
3. Diharapkan pemerintah dapat merangkul masyarakat dengan penyuluhan atau pemberian wawasan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan mantan anak binaan dan diharapkan masyarakat dapat menerima mantan anak binaan tanpa memberikan *stigma* atau *label* negatif terhadap mantan anak binaan.
4. Disarankan kepada pembuat aturan agar dapat membuat suatu tolak ukur berupa kurikulum atau dalam bentuk lain yang jelas dan tertulis tentang

keberhasilan proses pembinaan di LPKA guna sebagai bahan evaluasi agar mengurangi narapidana anak yang melakukan kesalahan yang sama.

